



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jalan Trans Irian - Agham

Telp :

Kode Pos : 99671

Kepi - Mappi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 20 TAHUN 2021

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 MINYAMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperluas akses Pendidikan Menengah bagi masyarakat di Kabupaten Mappi;
- b. Bahwa untuk menunjang program pendidikan pada poin (a) maka dipandang perlu ditetapkan jin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Minyamur Distrik Minyamur Kabupaten Mappi;
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor, dan Kode Sekolah, Peralatan Meubelair Sekolah dan Administrasi serta menerima siswa baru dimulai tahun ajaran 2021/2022;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Ajaran 2021/2022 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepi
Pada Tanggal: 17 Juni 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19670306 199303 2 005